



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2004;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan adanya kegiatan dalam rangka penyelesaian kasus Pemerintah Daerah di Badan Peradilan yang belum diatur, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Juli 2008 Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku khusus bagi para Kuasa Hukum yang memberikan Bantuan Hukum dalam perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Juli 2008 Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku khusus bagi para Kuasa Hukum yang memberikan Bantuan Hukum dalam perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 SEP 2009

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada Tanggal03...SEP...2009....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 32

STANDARISASI INDEKS BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JENIS KEGIATAN	INDEK BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembuatan Kasus Posisi.	250.000,-	Indeks ini berlaku bagi masing-masing Kuasa Hukum.
2.	Persidangan di Pengadilan.	250.000,-	
3.	Pembuatan Gugatan/Jawaban.	500.000,-	
4.	Pembuatan Replik/Duplik.	600.000,-	
5.	Pembuatan Kesimpulan.	750.000,-	
6.	Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti dan Saksi di Lapangan.	250.000,-/ Kegiatan	
7.	Honorarium Saksi :		
	a. Saksi Fakta	500.000,-	
	b. Saksi Ahli :		
	• Non Gelar/Diploma	1.000.000,-	
	• S1.	2.000.000,-	
	• S2.	3.000.000,-	
	• S3.	5.000.000,-	
	• Profesor	7.000.000,-	
8.	Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding.	1.000.000,-	
9.	Pembuatan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi.	1.500.000,-	
10.	Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa/ Peninjauan Kembali.	2.000.000,-	
11.	Asistensi Kuasa Hukum kepada Pakar Hukum/ Praktisi Hukum/Lembaga Profesi.	2.500.000,-/ Pertemuan	

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO